

## KASUS BANTUAN SOSIAL FIKTIF DI KLUNGKUNG “TERANCAM”



*nusabali.com*

Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (bansos) fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung senilai Rp 200 juta terancam mandek. Pasalnya, penerima bansos I Ketut Krisna Adiputra, anak keempat dari I Wayan Kicen Adnyana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung dari Fraksi Gerindra, sudah mengembalikan dana tersebut ke pemerintah. Pengembalian itu dilakukan langsung oleh anak anggota dewan tersebut pada tanggal 18 Maret lalu melalui BPD Bali cabang Klungkung.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Klungkung I Gusti Ngurah B. Putra, menyatakan dana yang dikembalikan itu langsung masuk ke kas daerah, setelah melalui beberapa mekanisme. “Pengembalian ini berdasarkan Rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Bali saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klungkung tahun 2015”. Polres Klungkung hanya menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam kasus tersebut. Pengembalian dana hibah sebesar Rp 150 juta ternyata juga dilakukan oleh Ni Putu Ermawati, yang tidak lain istri dari I Ketut Krisnia Adiputra yang melakukan pengembalian atas dana hibah Kelompok Ternak Babi Catur Bhuwana Sari di Dusun Anjingan. Meskipun telah mengembalikan dana hibah tersebut ke pemerintah, kasus ini terus bergulir di Polres Klungkung. Terlebih, proposal pengajuan dana hibah pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, itu diduga fiktif karena memalsukan stempel desa dan mencatut nama beberapa warga di Dusun Anjingan sebagai anggota kelompok.

### **Sumber Berita:**

1. Nusa Bali, Kasus Bansos Fiktif Klungkung Terancam Mandek, Penerima Bansos Kembalikan Uang ke Negara, 5 Agustus 2016
2. Radar Bali, Kasus Korupsi Bansos “Terancam”, 5 Agustus 2016
3. Tribun Bali, Krisnia Kembalikan Rp200 Juta ke Pemkab, 5 Agustus 2016

**Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 24 ayat (1) :

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 14:

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 15:

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 6 ayat (6):

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2):

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 298 ayat (4) :

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298 ayat (5) :

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3):

- (1)BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  - (2)Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - (3)Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Pasal 1 angka 12:
- Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan/atau perbaikan.

Pasal 16:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini
  - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
  - (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan
  - (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 1:

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah
  - (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
  - (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.
- Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).